

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 001/CINT/HCGA/XII/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM INTERNAL AUDITOR
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan aktifitas Audit Internal ISO 9001:2015 yang berlangsung secara berkala, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit Internal dan Auditor Internal PT. Chitose Internasional Tbk.
- b. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 45001:2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 14001:2015 mengenai kepedulian organisasi untuk pengelolaan aspek lingkungan dan menerapkan kebijakan lingkungan agar organisasi berkelanjutan.
- d. Bahwa sebagai perwujudan penerapan standar CPAKB mengenai Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik dalam proses produksi Nursingbed.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan Karyawan sebagai Tim Internal Auditor di PT. Chitose Internasional Tbk.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT Chitose Internasional. Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Internal Auditor yang terdiri dari Ketua Tim (*Lead Auditor*) dan Anggota (Auditor) sebagaimana terlampir.




- Kedua : Ketua Tim (*Lead Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- Membuat perencanaan kegiatan audit internal dan pembagian tugas audit
 - Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit agar berjalan sesuai rencana.
 - Menggunakan seluruh sumber daya untuk kepentingan audit internal secara efektif.
 - Menjaga keselamatan dan Kesehatan kerja selama melaksanakan audit
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.
 - Menyiapkan dan melengkapi laporan audit serta melaporkannya kepada Pihak Manajemen yang berwenang.

- Keempat : Anggota (*Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- Memenuhi persyaratan audit yang berlaku, baik secara Nasional maupun internal Perusahaan.
 - Menyampaikan dan menjelaskan persyaratan audit kepada auditee sebelum pelaksanaan audit berlangsung.
 - Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas audit yang diberikan *Lead Auditor*.
 - Mendokumentasikan hasil-hasil observasi selama pelaksanaan audit.
 - Melaporkan hasil-hasil tersebut dalam laporan audit yang sesuai dengan format yang telah ditentukan.
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, dokumen serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 4 Desember 2023


R. Nurwulan Kusumawati
Direktur Adm. dan Keuangan

Lampiran I

SUSUNAN TIM INTERNAL AUDITOR

I. *Lead Auditor* : Andreas Asmara (Corporate Management System)

II. Auditor :

No	Nama	Departemen
1	Agung Tri Wahyu	Corporate Management System (CMS)
2	Berry Rachmanto	Corporate Management System (CMS)
3	Diah Nur Kusumawardhani	HC & GA
4	Fitri Nuzulianti Nur Endang	HC & GA
5	Maudina Rachmawati	Finance Accounting & Controller (FIACO)
6	Adhi Prasetia Utama	Produksi
7	Mukhamad Surya	Produksi
8	Lilik Saroni	Supply Chain Management (SCM)
9	Yulan Septian	Quality Control (QC)
10	Gunawan Indrianto	Manufacturing System Development (MSD)
11	Fitri Febriani Edi Putri	Sales & Marketing Administration



ISO ID 2024